



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
NOMOR 800/15/RSUD-SK/XII/2022**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN ULANG PASIEN  
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....  
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelaksanaan Pengkajian ulang yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan Pengkajian pasien rawat Jalan dan rawat inap di dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan **Pengkajian ulang pasien** di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/001/RSUD-SK/XII/2022 tentang Buku Pedoman Pengkajian Pasien.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN  
TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN ULANG PASIEN
- Kedua : Kebijakan pelaksanaan Pengkajian ulang RSUD Dr. Muhammad Zein  
Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan Pengkajian pasien  
dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di  
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 03 Oktober 2022



HAREFA

Lampiran  
Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
**NOMOR 800/15/RSUD-SK/XII/2022**  
Tanggal : 03 Oktober 2022

## **KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN ULANG**

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

### **Kebijakan Umum**

Semua pasien yang dilayani di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilakukan Pengkajian ulang pada interval tertentu berdasarkan kondisi dan pengobatan

### **Kebijakan Khusus**

1. Pengkajian ulang medis dilakukan terhadap pasien sekurang-kurangnya setiap hari termasuk diakhir minggu atau libur dan jika ada perubahan kondisi pasien.
2. Pengkajian ulang Perawat dilakukan minimal satu kali pershift atau sesuai perkembangan pasien
3. Untuk PPA lainnya (farmasi dan nutrisisionis) pengkajian ulang dilakukan :
  - a. Untuk Nutrisionis penulisan dalam bentuk ADIME, CPPT gizi wajib diisi pada setiap pasien baru. Jika skor MST pasien  $< 2$ , maka pengisian CPPT dilakukan 1 kali pada saat baru masuk dan setiap ada perubahan diet pasien. Sedangkan jika skor MST  $\geq 2$  yang dilanjutkan dengan Asuhan maka CPPT diisi setiap hari.
  - b. Untuk Farmasi penulisan dalam bentuk SOAP, CPPT diisi pada saat pasien baru masuk atau dalam waktu 48 jam, pada saat perubahan terapi dan pada saat pasien pulang.

Direktur  
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



**HAREFA**